KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1201/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIR	UAN	DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA
	KE	PALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	:	a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita.
		Nomor 48/Org.DW/IX/1998 Tanggal
		o. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupatén Grobogan
		Nomor 1300/103.35.6/DS/1999 anggal 26 Januari 1999
Menimbang	•	a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
		dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
		izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat		1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2. Peraturan Pemerintah :
		a. Nomor 27 tahun 1990;
		b. Nomor 38 tahun 1992;
		c. Nomor 39 tahun 1992:
		3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
		a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
		Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
		b. Nomor 0486/U/1992;
		c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
		Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
		d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
		4/77/C/I/1001

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.